

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Sejarah telah membuktikan bahwa persoalan politik adalah persoalan yang mengakibatkan umat islam berpecah-belah dan timbul beberapa kelompok sebagai kelompok : "tandingan" dikarenakan oleh kekecewaan politik pada waktu itu, sehingga keinginan untuk membalas kekecewaan tersebut berakibat timbulnya kerusuhan-kerusuhan yang dapat mengacaukan keamanan dan ketentraman masyarakat.

Ketika Rasullulah Muhammad saw. Masih hidup persoalan tersebut tidaklah "ada", karena manakala sahabat saling berselisih faham, mereka dapat menanyakan langsung kepada Nabi Muhammad tentang peristiwa yang dialaminya, dan kemudian Nabi Muhammad menjawab persoalan tersebut dengan bimbingan wahyu Allah swt. Demikian pula halnya manakala ada pertentangan antara sahabat, maka baginda Rasul langsung yang menjadi hakimnya untuk memutuskan pertentangan tersebut, karena Rasul disamping tugasnya sebagai Rasul beliau juga sebagai kepala pemerintahan, (Muhammad S. Elwa, Surabaya: Bina Ilmu. 1983; 103) yang menjamin ketentraman masyarakat dan kewibawaan pimpinan.

Namun setelah Rasulullah saw wafat, terjadilah perse-
lisihan dikalangan bangsa Arab muslim, yang berpangkal ke
pada masalah "pengganti Rasulullah sebagai kepala negara "
dan akhirnya Abu Bakar Ash Shidiq terpilih sebagai khali-
fah yang pertama. Pada umumnya mereka terpecah menjadi dua
kelompok, yaitu pertama jama'iyah, yakni golongan terban-
yak yang menyetujui pengangkatan Abu Bakar, dan kelompok
kedua adalah golongan terkecil yang berpendirian bahwa kha-
lifah harus dalam rumpun keturunan Nabi. (A. Hasymi, Jakarta;
Bulan Bintang, 1979,;72.

Dari persoalan tersebut, maka muncul pula yang tidak puas
dengan hasil musyawarah < suara terbanyak > dengan aksi pro-
tes dan menyusun kekuatan untuk menggulingkan pemerintahan
yang sah.

Peristiwa kekecewaan politik yang berakibat kepada
terjadinya pemberontakan tersebut, klimaksnya terjadi pa-
da masa pemerintahan khalifah Ali, perpecahan yang kong-
krit didalam kalangan Al Shahabi menjadi suatu kenyataan
dengan pecah beberapa kali terjadi sengkata bersenjata
yang menelan korban tidak kecil. Juga masa inilah bermula
lahir sekte-sekte didalam sejarah dunia islam, yakni sekte
Syiah dan sekte Khowarij, hal ini muncul dikarenakan per-
golakan politik dalam perbedaan paham dan pendirian.

Tindakan Khalifah Ali hanya memuaskan salah satu pihak
akan tetapi sebaliknya akan mempertajam dan meruncingkan
suasana pada pihak lain. Tersebab itulah beberapa tokoh

terkemuka dari kalangan Al Shahabi menarik diri kembali dan berbalik mengambil sikap nonaktif didalam percaturan politik. Namun ada sebagian yang berbalik mengambil sikap keras termasuk didalamnya, Zubair bin awam dan Aisyah binti abu Bakar dan Thulhah Ibn Ubaidilah. (Joesoef Sou'yb, Jakarta : Bulan Bintang 1979 ; 467.

Ketiga toko inilah yang menggerakkan kabilah - kabilah Arab didalam wilayah Hijaz dan Arabia Selatan untuk menuntut balas atas darah Khalifah Utsman. Pemberontakan ini di sebabkan mereka tidak merasakan lagi terikat kepada kewajiban bai'at, karena pihak Al Imam sendiri yakni Khalifah Ali sudah tidak memenuhi syarat bai'at yang mereka ajukan sebelumnya.

Berdasarkan pada kenyataan tersebut diatas, maka persoalan ketidak puasan terhadap kepemimpinan yang sah adalah persoalan yang tetap aktual, sebab sepanjang masih ada negara pasti ada pemimpin (pemerintahan) nya, apakah itu negara yang berdasarkan islam maupun non islam. Maka untuk menjamin kelestarian dan kewibawaan pemimpin dan bangsanya diperlukan suatu aturan yang dapat menjamin kelestariannya, demikian pula halnya dengan Indonesia.

Bangsa Indonesia yang sedang membangun baik dibidang fisik maupun dibidang spiritual, selalu saja tak henti-hentinya diliputi rasa prihatin terhadap situasi yang me

landa negara, terutama di bidang keamanan. Betapa seringkali terjadi tindakan-tindakan kekerasan, baik perampokan bank, pengacauan, pemberontakan, sabotase dan lain sebagainya.

Dari beberapa kejahatan itu ada yang bersifat kejahatan biasa dan ada pula kejahatan politik. Kejahatan yang terakhir ini mempunyai tujuan antara lain berusaha untuk merongrong atau bahkan menggulingkan negara/pemerintahan.

Pada masa beberapa tahun terakhir ini sering didengar kan dibaca di mass media cetak atau visual tentang adanya beberapa tindak pidana yang menjurus kepada hal - hal yang berhubungan dengan stabilitas Nasional. Pelaku tindak pidana ini ditangkap dan dituntut dengan tuntutan telah melanggar pasal-pasal yang tercantum dalam UU No.11 Tahun 1963/PNPS. Mereka diadili dan dihukum berdasarkan ketetapan tersebut.

Tindak pidana semacam ini lebih dikenal sebagai tindak pidana subversi. Pengertian subversi sendiri banyak ragamnya sementara dikalangan masyarakat pada umumnya tindak pidana politik disamakan dengan tindak pidana subversi.

Padahal pada kenyataannya tuntutan yang diajukan pelaku tindak pidana subversi bukan tindakan yang melanggar per Undang-Undang yang tercantum dalam KUHP, melainkan apa yang tercantum dalam aturan-aturan yang lainnya yaitu tuduhan pokok dari ketetapan presiden No.11 Tahun 1963, dan tu

duhan tambahan dari pasal-pasal mengenai tindak pidana politik. Oleh karena itu pandangan demikian perlu diluruskan kembali agar sesuai dengan apa yang sebenarnya diberlakukannya.

Meskipun perkara-perkara subversi yang melatar belakangi pemikiran penyusun, tidaklah berarti masalah subversi akan dibahas dalam karya ini, sebab secara otomatis bila masalah kejahatan politik sudah terjawab maka masalah subversipun ikut didalamnya.

Sebab subversi itu menurut Prof. Padmo dalam sebuah kamusnya, adalah :

" suatu manifestasi pertentangan-pertentangan yang tidak dapat dipertemukan <bijgeled>, suatu kelanjutan perjuangan politik dengan merusak kekuatan lawan dengan cara - cara yang tertutup <voercrt>. Seringkali juga dibarengi atau disusul dengan tindakan kekerasan yang tertentu < perang dan pemberontakan >". (Padmo Wahyono, Jakarta Ind Hilco, 1978,;259)

B. Identifikasi Masalah.

Dari paparan atau uraian latar belakang masalah diatas , dapat diketahui bahwa masalah pokok yang akan dibahas adalah bagaimana konsep islam terhadap pidana politik yang berlaku di Indonesia, serta sanksi yang diterapkannya.

C. Pembatasan Masalah

Masalah konsep bagaimana islam memandang terhadap pi

dana politik yang berlaku di Indonesia, masih bersifat umum dan luas, karenanya masih memerlukan batasan obyek, yaitu mengenai sasaran politik tersebut adalah keamanan negara yang dari segi aktifitasnya merongrong kewibawaan negara dengan membuat kekacauan masyarakat yang intinya mengganggu stabilitas negara.

Dalam persoalan kejahatan politik ini, hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum yang pasti yang telah diatur dalam undang-undang pidananya. Dari ketentuan inilah, penyusun akan mencoba menelusurinya dengan menggunakan metode komparasi sebagai metode pokok. Diharapkan dari pembahasan ini dapat diperoleh hasil berupa analisa filosofis < falsafah hukum > meskipun sifatnya hanya sederhana.

D. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penyusun uraikan diatas, maka dapatlah dirumuskan beberapa masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengertian tentang jarimah politik menurut hukum islam dan menurut hukum positif ?
2. Bagaimana sanksi jarimah politik menurut hukum islam dan bagaimana pulakah menurut hukum positif ?
3. Bagaimana komparasi jarimah politik menurut hukum islam dan menurut hukum positif ?

E. 1. Tujuan dan Kegunaan Penulisan Skripsi.

- a. Untuk mendiskripsikan konsep jarimah politik menurut hukum islam dan menurut hukum positif.
- b. Untuk mengetahui ketentuan sanksi jarimah politik menurut hukum islam dan hukum positif.
- c. Untuk mengetahui efektifitas sanksi serta adakah persamaan dan perbedaan antara jarimah politik menurut hukum pidana islam dan menurut hukum positif di Indonesia, yang akan diuraikan secara komparatif.

2. Kegunaan

a. Kegunaan ilmiah

Kajian skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya, dan bidang hukum pidana pada khususnya, yakni hukum pidana yang berkisar pada masalah kejahatan terhadap keamanan negara, baik itu dalam hukum pidana islam atau dalam hukum pidana Indonesia yang berupa analisis komparasi dari kedua hukum tersebut.

b. Kegunaan akadenmis

Penyusunan skripsi ini sebagai upaya memenuhi persyaratan akhir dalam memperoleh gelar kesajarnaan dalam bidang ilmu syari'ah/hukum islam, pada fakultas Sya ri'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

F. Metode Penulisan skripsi.

1.-Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah literatur research, yaitu metode pengumpulan data dengan jalan membaca buku - buku literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang dibahas.

Data-data yang diperoleh dari metode ini berupa pengertian-pengertian dan kalimat - kalimat definitif non statistik yang pada gilirannya akan dianalisa dengan analisa non statistik pula. Akhirnya diperoleh suatu kesimpulan yang diharapkan dari analisa tersebut.

2.-Metode Pengolahan Data.

Didalam mengolah data, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

-Metode Komparasi

Yaitu cara berpikir yang membandingkan antara data yang satu dengan yang lainnya atau membandingkan antara teori dengan realita.

Metode ini penyusun gunakan , sebagai metode pokok dari pembahasan skripsi ini, dikarenakan memang judul skripsi ini adalah analisa perbandingan.

-Metode Induksi

Yaitu menarik kesimpulan berdasarkan dari keadaan yang khusus yang kemudian akan ditarik generalisasinya.

Metode ini penyusun gunakan dalam pembahasan masing-masing hukum pidana dalam memandang masalah - masalah kejahatan politik. Metode ini penyusun gunakan pada semua bab pembahasan skripsi ini.

- G. Sistematika pembahasan skripsi ini penyusun bagi menjadi beberapa bab, akan tetapi sebelum sampai kepada pembahasan, maka disampaikan terlebih dahulu halaman formalitas kemudian disusul dengan pendahuluan.

Bab I : Tinjauan umum tentang jarimah atau delik dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

- A. Pengertian jarimah dan delik.
- B. Macam-macam jarimah atau delik dalam hukum Islam dan hukum positif.
- C. Sanksi atau hukuman dalam Islam dan hukum positif.

Bab II : Jarimah Politik dalam hukum Islam dan hukum positif.

- A. Jarimah politik dalam hukum Islam, dasar hukum dan sanksinya.
- B. Jarimah politik dalam Hukum Positif, dasar hukum dan sanksinya.

Bab III: Analisis Komparasi jarimah politik menurut Hukum Islam dan Hukum positif.

- A. Aspek persamaan dan perbedaan jarimah politik menurut hukum Islam dan hukum positif.

B. Aspek efektifitas sanksi atau hukuman jaramah politik menurut hukum islam dan hukum positif.

Demikianlah sistematika ini dibuat untuk membatasi agar pembahasan ini tidak terlalu jauh menyimpang dari pembahasan seharusnya. Seandainya terdapat pembahasan yang tidak ada sangkut pautnya dengan materi pembahasan skripsi ini, maka hal itu berarti merupakan masalah yang berada diluar jangkauan pembahasan penyusun.

